



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 185/PL.02.2-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 184/PL.02.2-Kpt-1403/KPU.Kab/VIII/2020  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716 );
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 60/PL.01.9-Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 39/PL.02.2-BA/1403/KPU.Kab/VIII/2020, tanggal 23 Agustus 2020 tentang Perubahan Penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 184/PL.02.2-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

Kesatu : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%

- b. (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dengan rumus sebagai berikut :
- syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen) = 45 kursi x 20 % = 9 (sembilan) kursi;
  - syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen) = 306.268 suara sah x 25 % = 76.567 ( tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh ) suara sah.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

- Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA  
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 185/PL.02.2-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2020  
TANGGAL : 23 Agustus 2020

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI  
PARTAI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	KET
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22.035	3	
2	Partai Gerindra	28.696	6	
3	PDI Perjuangan	35.835	6	
4	Partai Golongan Karya	42.590	8	
5	Partai NasDem	28.875	3	
6	Partai Garuda	732	-	
7	Partai Berkarya	4.350	-	
8	Partai Keadilan Sejahtera	50.651	8	
9	Perindo	8.099	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan	10.570	1	
11	P S I	4.292	-	
12	Partai Amanat Nasional	32.432	6	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6.151	-	
14	Partai Demokrat	19.154	2	
15	Partai Bulan Bintang	9.605	1	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.201	-	
	Jumlah	<b>306.268</b>	<b>45</b>	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA  
NIP. 19741102 200912 001